

## **Platform Online Food Delivery: Antara Efisiensi dan Liberalisme dalam Muamalah**

**Zainuddin Zuhri**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

[zainuddinzuhril3@gmail.com](mailto:zainuddinzuhril3@gmail.com)

### **Abstrak**

Platform *online food delivery* telah menjadi fenomena dalam praktik muamalah kontemporer yang menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam pemesanan serta pengantaran makanan. Namun, kehadirannya menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam, khususnya terkait dugaan adanya multi-akad yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 'illat pengharaman *online food delivery* melalui analisis terhadap hadis-hadis yang sering dijadikan dasar argumentasi keharaman praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah kritik hadis, meliputi analisis sanad dan matan, serta pendekatan kontekstual untuk memahami relevansi hadis dengan perkembangan teknologi dan sistem transaksi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *praktik online food delivery*, khususnya dengan sistem *cash on delivery* (COD), tidak mengandung 'illat sebagaimana yang dimaksud dalam hadis-hadis terkait, seperti unsur riba, gharar, maupun penggabungan akad terlarang. Mekanisme pembayaran COD, termasuk peran kurir dalam mendahulukan pembayaran kepada penjual, dipahami sebagai bagian dari sistem operasional yang bertujuan menciptakan efisiensi transaksi, bukan sebagai akad piutang yang berdiri sendiri. Dengan demikian, *online food delivery* tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk liberalisme muamalah, melainkan sebagai bentuk efisiensi dalam praktik muamalah yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Muamalah Kontemporer, Multi Akad, Online Food Delivery.

### **Abstract**

*Online food delivery platforms have become a prominent phenomenon in contemporary muamalah practices, offering convenience and efficiency in food ordering and delivery. However, their emergence has generated debates within Islamic law, particularly regarding the alleged presence of multiple contracts (multi akad) considered inconsistent with sharia principles. This study aims to examine the 'illah (effective legal cause) underlying the prohibition claims of online food delivery by analyzing the hadiths frequently used to support such arguments. The method employed is hadith criticism, including sanad and matn analysis, combined with a contextual approach to assess the relevance of these hadiths in light of technological*

*developments and modern transaction systems. The findings indicate that online food delivery practices, especially those using the cash on delivery (COD) system, do not contain the 'illah referred to in the relevant hadiths, such as elements of riba, gharar, or prohibited contract combinations. The COD mechanism, including the courier's role in advancing payment to the seller, is better understood as part of an operational system aimed at achieving transactional efficiency rather than as an independent debt contract. Therefore, online food delivery should not be categorized as a form of liberalism in muamalah, but rather as an efficient and adaptive practice within the framework of Islamic commercial law.*

**Keywords:** Contemporary Muamalah, Multi Contracts, Online Food Delivery.

## A. Pendahuluan

Pada era society 5.0 sekarang ini manusia telah disuguhi teknologi perangkat canggih untuk mempermudah melakukan pekerjaan, dimana internet bukan hanya sebagai alat untuk bertukar informasi tetapi juga sebagai alat untuk menjalani kehidupan dengan bantuan aplikasi dalam sebuah *gadget*. (Hendarsyah, 2019; Roblek dkk., 2020; Rojas dkk., 2021) Sebagai contoh, pada masa ini banyak digandrunginya platform online berbasis *e-commers*, (Hendarsyah, 2019) ojek online, dan sebagainya. (Benuf dkk., 2020) Awalnya layanan-layanan tersebut hanya menjual barang (non-makanan) dan jasa antar jemput, hingga kemudian layanan-layanan tersebut menambahkan cabang platform berupa *food delivery* dimana penjual dapat bermitra dengan pemilik layanan *e-commerce*, kemudian pemilik layanan tersebut akan menampilkan makanan yang dijual dan dapat dibeli melalui layanan tersebut.

Akan tetapi munculnya layanan platform *online food delivery* tersebut menuai kontroversi jika ditinjau dari segi hukum syari'ah muamalah dalam Islam. Pasalnya, kontroversi ini terkait masalah multi-akad pada sistem pembayarannya, yang oleh syariat praktik multi-akad ini berpotensi mengandung *gharar* sehingga transaksi dapat pula berpotensi dilarang dalam syri'at. (Lusiana dkk., 2022; Sahrullah, 2023; Setyomurni & Faudi, 2023). Jika ditelisik lebih lanjut mengenai proses transaksi online food delivery, terdapat dua cara; *pertama*, pembeli membayar langsung kepada pihak *e-commerce* menggunakan uang digital melalui aplikasi *e-commerce* tersebut. Dan *kedua*, pembeli memesan makanan melalui aplikasi *e-commerce* kemudian membayarnya melalui kurir yang mengantar makanan tersebut, dan faktanya si kurir terlebih dahulu membayar makanan tersebut dari si penjual untuk diantarkan kepada si pembeli dan si pembeli membayar kepada si kurir. Pada cara

transaksi yang kedua inilah yang menjadi kontroversi, karena faktanya terdapat dua akad dalam satu transaksi tersebut, yakni akad jual-beli (antara penjual makanan dengan si pembeli) dan akad hutang (si pembeli yang pembayaran makanannya di-*talangi* oleh si kurir).

Dalam konsep muamalah, Jumhur Ulama melarang adanya multi akad yang dalam hal ini yaitu adanya akad jual-beli dan utang-piutang dalam satu transaksi. (Ibn Humam, 1424; Ibnu Qudamah, 1968) Larangan tersebut bertendensi atas hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Umar bahwasanya “Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dua jual-beli dalam satu transaksi, dan menjual dengan meminjamkan, dan keuntungan dari suatu barang yang tidak dijamin, dan dari penjualan yang tidak ada padamu”. (H.R. Ahmad, No. 6628). (As-Shaibani, 2001, hlm. 203).

Rasulullah dalam hadits tersebut secara *gamblang* melarang adanya dua akad dalam satu transaksi. Jika praktik muamalah tersebut diperbolehkan dalam Negara Indonesia ini, bahkan oleh mentri Agama dan Majelis Ulama Indonesia dengan dalih efisiensi, bukankah hal tersebut termasuk praktik liberalis dalam Muamalah? Oleh karena itu wacana seperti ini perlu dikaji lebih lanjut agar masyarakat bijak dalam bertransaksi, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam praktik muamalah ini. Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan mengkaji lebih dalam tentang *platform online food delivery*, apakah memang memberikan dampak efisiensi dalam bertransaksi ataukah justru termasuk dalam liberalisme Muamalah.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*). Teknik penentuan sampel data dilakukan secara purposif dengan memilih hadis-hadis yang sering dijadikan landasan pengharaman praktik *online food delivery* dalam wacana fikih muamalah kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber primer berupa kitab-kitab hadis serta sumber sekunder berupa literatur fikih, artikel jurnal, dan kajian kontemporer yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data menggunakan metode kritik hadis, yang meliputi analisis sanad dan matan, serta pendekatan kontekstual untuk menilai relevansi hadis dengan perkembangan sistem transaksi modern. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya

mengidentifikasi 'illat hukum yang terkandung dalam hadis dan menilai kesesuaiannya dengan praktik *online food delivery* pada konteks kekinian.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Praktik Transaksi *Online Food Delivery* di Indonesia

Munculnya perusahaan teknologi berbasis digital seperti Gojek dan Grab menjadi pelopor salah satu ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan digital dan internet sebagai penunjang dalam sistem kerjanya, dimana layanan Gojek dan Grab dapat diakses oleh masyarakat dengan melalui sebuah aplikasi dalam operating system smartphone. Perusahaan Gojek dan Grab merupakan perusahaan transportasi online yang bertujuan memberi banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Gojek dan Grab merupakan sebuah brand yang memberikan pelayanan dengan menawarkan banyak fitur di dalam aplikasinya. salah satu fiturnya yang saat ini sedang marak yaitu layanan Gofood serta Grabfood. Gofood dan Grabfood merupakan sebuah jenis layanan online food delivery layaknya delivery order di sebuah restoran atau rumah makan yang sudah ada sebelumnya. Hanya dengan menggunakan smartphone dan membuka fitur Gofood atau Grabfood di dalam aplikasi Gojek atau Grab, konsumen bisa memesan makanan dari restoran atau rumah makan yang sudah bekerja sama dengan Grabfood ataupun Grab, makanan akan dipesan dan diantar langsung oleh para driver. Sistem pada Gofood dan Grabfood juga terjadi pada aplikasi *e-commerce* Shopee yang membuka jasa pelayanan makanan bernama *Shopee-food*, dengan sistem yang sama. (NSS & Rahoyo, 2018).

Saat ini hampir setiap lapisan masyarakat memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan berbagai hal, termasuk jual beli. Selain karena pasar ekonomi digital cenderung lebih luas, kepraktisan merupakan alasan kenapa sistem ini begitu sering dimanfaatkan masyarakat. Melalui ekonomi digital, mereka dapat berinteraksi langsung dengan konsumen melalui *e-commerce* yang saat ini sedang menjamur. Ekonomi digital yang sepenuhnya disokong oleh lahirnya internet sekaligus mengubah pola berbelanja masyarakat, yakni dengan adanya *e-commerce*.

*E-commerce* merupakan wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis yang memadukan antara mekanisme konvensional dan digital.

Sultan and MD Nasir dalam Darma menyatakan sejauh ini secara global lebih dari 627 juta orang di dunia telah melakukan belanja online. Fenomena belanja online ini juga semakin ramai di Indonesia dengan semakin berkembangnya infrastruktur dan teknologi internet di Indonesia. (Darma & Suhastini, 2019). Hal ini berimplikasi positif terhadap jumlah pengguna internet di Indonesia.

Berbagai macam fasilitas layanan online yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran online, belanja online, hingga transportasi online dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini. Adapun salah satu fasilitas layanan jasa transportasi online yang paling populer di masyarakat yaitu aplikasi Gojek. Gojek merupakan aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi online dengan menyediakan berbagai fasilitas lainnya yang kesemuanya menawarkan layanan di bidang jasa. (Yunus dkk., 2018).

Layanan *online food delivery* adalah sebuah layanan *online-to-offline* (O2O). Platforms layanan *online food delivery* memiliki banyak restoran, melayani dan menghubungkan antara restoran dengan konsumen. Partner restoran tersebut menampilkan menu-menu restoran tersebut pada aplikasi mereka untuk lebih menarik minat konsumen, dan konsumen bisa memesan makanan secara online dan mengirimkannya pada lokasi yang telah ditentukan dalam waktu yang singkat. (Azzahra & Rizan, 2021).

Terdapat dua jenis layanan pengantaran makanan secara online. Tipe pertama adalah *aggregators*. Kedua adalah *new delivery* yang muncul pada tahun 2013. Keduanya memperbolehkan consumers untuk membedakan menu, melihat dan memposting review, dan memesan makanan dari beragam restaurant dengan satu klik. *Agregator* merupakan kategori pengantaran traditional yang hanya mengambil pesanan dari customer dan mengarahkan mereka ke restaurant tersebut untuk pihak delivery yang dimiliki restaurant mengantarkan makanan. Sebaliknya, pada pemain "*new delivery*" membangun jaringan logistic mereka sendiri, menyediakan pengantaran untuk tempat-tempat makan yang tidak memiliki driver sendiri. (Nugroho, 2021).

## 2. Dampak Baik dan Buruknya *Online Food Delivery* Bagi Konsumen dan UMKM

Layanan *online food delivery* memberikan berbagai dampak positif bagi konsumen, terutama dalam hal efisiensi dan kemudahan akses terhadap kebutuhan makanan. Melalui platform digital ini, konsumen dapat memesan makanan dengan cepat tanpa harus datang langsung ke lokasi, sehingga menghemat waktu dan tenaga, khususnya bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi. Selain itu, layanan ini juga menawarkan beragam pilihan menu dan harga yang transparan, memungkinkan konsumen untuk membandingkan dan menyesuaikan dengan preferensi serta kemampuan ekonomi mereka. (Arum Mindarti dkk., 2021; Az-zahra dkk., 2021).

Di sisi lain, layanan ini juga memiliki dampak negatif bagi konsumen, terutama terkait potensi ketidakseimbangan informasi, dan juga risiko dalam transaksi digital. Konsumen tidak dapat melihat secara langsung kualitas makanan sebelum diterima, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas, yang dalam perspektif muamalah dapat mengarah pada unsur *gharar*. Selain itu, adanya biaya tambahan seperti ongkos kirim dan biaya layanan sering kali tidak disadari secara penuh, yang dapat memengaruhi keputusan konsumsi secara kurang rasional. Ketergantungan yang tinggi terhadap layanan ini juga dapat berpotensi menjadi pendorong perilaku konsumtif dan mengurangi interaksi sosial dalam proses transaksi. Meskipun menawarkan kemudahan, penggunaan layanan ini tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. (Meitasari & Sinduwiatmo, 2024).

Selain memberi kemudahan kepada konsumen, *online food delivery service* juga memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis karena dapat membantu untuk memberikan akses yang selebar-lebarnya kepada mereka yang ingin berinovasi kuliner tanpa modal yang besar. Pelaku bisnis khususnya pengusaha kuliner yang mengadopsi *online food delivery service*, tidak harus memiliki karyawan khusus dan kendaraan tersendiri untuk layanan pengantaran kepada konsumen. Sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk gaji karyawan, juga tidak memerlukan space atau tempat khusus dalam menggunakan layanan tersebut. Contohnya adalah jika UMKM tersebut menjadi partner dari Go-Food atau Grab-Food, akan

mendapatkan keuntungan sebagai berikut: (1) promo biaya antar menggunakan Go-Pay untuk aplikasi Gojek, (2) memaksimalkan potensi bisnis; perluas potensi produk ke jutaan pengguna Gojek dan Grab yang siap dilayani ratusan ribu driver, (3) posisi strategi pada aplikasi; berbagai fitur dan kategori dalam aplikasi Go-Food dan Grab-Food akan memudahkan restoran diakses oleh jutaan pengguna Gojek dan Grab, (4) akses ke pelanggan; melalui marketing chanel Go-Food dan Grab-Food, merchant dapat menginformasikan berbagai produk unggulan langsung ke jutaan pengguna Gojek dan Grab, (5) promosi melalui aplikasi; tampilan menu-menu terbaik pada fitur aplikasi. (Suryadi & Ilyas, 2018).

Adapun beberapa kelemahan UMKM dalam mengembangkan usaha di era ekonomi digital. Layanan *online food delivery* termasuk salah satu inovasi dalam era ekonomi digital. Hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut; (1) kurangnya pemahaman dan pengalaman pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi digital menghambat pembangunnn usaha, mulai dari rendahnya penguasaan *hardware* hingga *software*, (2) infrastruktur informasi dan teknologi belum memadai, khususnya di daerah pedesaan, (3) kebanyakan pelaku usaha mikro masih terkendala dalam hal permodalan, (4) ketidakstabilan kualitas produk yang dijual, (5) margin bisnis yang cenderung rendah mengingat persaingan yang tinggi baik di pasar offline maupun online. (Suwarni dkk., 2019).

### **3. Diskusi Kritik Hadits dalam Memahami Transaksi *Online Food Delivery***

Pada dasarnya, jual beli merupakan mata pencaharian yang direspon oleh al-Qur'an, sehingga dalam praktiknya, terdapat syariat yang mengatur sistem jual beli sebagai pedoman untuk umat Islam agar terhindar dari kecurangan dan kerugian dalam sebuah transaksi jual beli. Dasar hukum mengenai jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dibolehkannya jual beli berdasar pada ayat al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata*

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Menurut imam Syafi'i yang dikutip oleh imam Nawawi, dengan melihat ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa secara umum Allah menghalalkan transaksi jual beli, namun lafadz dalam ayat tersebut masih umum, sehingga tidak menutup kemungkinan ada transaksi jual beli yang secara khusus diharamkan pada dalil-dalil lainnya. (An-Nawawi, t.t., hlm. 149). Oleh karena itu hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, seperti jual beli yang mengandung riba, yang jelas dalam ayat tersebut diharamkan oleh Allah.

Para *fuhaha'* telah ber-*ijtihad* dengan menetapkan tiga rukun jual beli yang harus ada dalam sebuah transaksi, yaitu: '*aqidan* (dua orang yang bertransaksi, yakni penjual dan pembeli), *shighat* (lafadz yang menunjukkan pernyataan jual beli, yakni ijab dan qabul), dan *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan). Adapun syarat untuk menjadi seorang '*aqid* (orang yang bertransaksi) yaitu, harus baligh, berakal sehat (tidak gila), suka rela (tidak ada paksaan), berwawasan (tahu menahu mengenai transaksi yang dilakukan), dan tidak berada di bawah larangan. (An-Nawawi, t.t.).

Jika melihat transaksi *online food delivery* dari segi rukun dan syarat, tentunya transaksi tersebut sudah memenuhinya. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah transaksi *online food delivery* yang cara membayarnya menggunakan sistem *cash on delivery* (COD). Pada transaksi tersebut termuat dua akad, yaitu akad jual-beli (antara penjual makanan dengan si pembeli) dan akad hutang (si pembeli yang pembayaran makanannya di-*talangi* oleh si kurir). Transaksi tersebut terholong dalam transaksi multi akad, yang dilarang oleh Rasulullah. Diantara hadits yang melarang adanya transaksi multi akad adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّاْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ".



"Telah bercerita kepada kami, Hunnad, ia berkata: telah bercerita kepada kami, Abdah bin Sulaiman, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, berkata: "Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam melarang adanya dua transaksi dalam satu jual beli". (HR. At-Tirmidzi, No.1231, t.t., hlm. 525).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya pada bab *ma ja'a fi an-nahyi 'an bai'atini fi bai'atin* nomor 1231 (At-Tirmidzi, t.t., hlm. 525), an-Nasa'i dalam kitab *sunan*-nya pada bab *bai'atini fi bai'atin* nomor 4632 melalui jalur Amr bin Ali, Ya'qub bin Ibrahim, Muhammad bin al-Mutsanna, dari Yahya bin Sa'id, kemudian melalui jalur Muhammad bin 'Amr. (An-Nasa'i, 1986, hlm. 295) Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya nomor 4973 melalui jalur Abdullah bin Muhammad al-Azdiy, Ishaq bin Ibrahim, dari Abdullah bin Sulaiman. (Ad-Darimi, 1988, hlm. 347) Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits tersebut dalam kitab *sunan*-nya pada bab *an-nahyu 'an bai'atini fi bai'atin* nomor 10.878 melalui jalur Abu Thahir al-Faqih, Ahmad at-Thusiy, Abdullah bin Hasyim, Yahya bin Sa'id, Muhammad bin 'Amr, Abu Abdillah al-Hafidh, Abu Sa'id bin Abi Amr, Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub, Yahya bin Abi Thalib, Abdullah Wahab bin Atha', kemudian Muhammad bin 'Amr, dan seterusnya. (Al-Baihaqi, 2003, hlm. 560). Imam Malik dalam kitab *al-Muwattha'*-nya nomor 2680 meriwayatkan hadits ini melalui jalur Abu Mush'ab. (Al-Madani, 2004, hlm. 369). Sedangkan Imam Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dengan *matan* yang disandarkan langsung kepada sabda Nabi:

"مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا"

"Barang siapa melakukan dua (akad) jual beli dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba". (H.R. Abu Dawud, No. 3461).

Imam Abu Dawud meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Ibnu Abi Syaibah dan Abi Za'idah, kemudian Abi Salamah, dan seterusnya, dalam kitab *sunan*-nya pada bab *fi man ba'a bai'atini fi bai'atin*, hadits nomor 3461. (Ibn Abi Syaibah, 1409, hlm. 307). Disisi lain, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits yang melarang jual beli, melalui jalur yang berbeda:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَأَبُو النَّضْرِ، وَأَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاجِدَةٍ". (رواه أحمد).

*"Telah bercerita kepada kami, Hasan, Abu an-Nadhr, dan Aswad bin Amir, mereka berkata: telah bercerita kepada kami, Sharik, dari Simak, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, berkata: "Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua akad dalam satu transaksi". (H.R. Ahmad, No. 3783, 2001, hlm. 324).*

Dalam hadits lain Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits yang melarang praktik multi akad yang bersumber dari riwayat lain, yang secara spesifik melarang adanya jual beli yang digabung dengan akad piutang, berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَحْفَقِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه احمد).

*"Telah bercerita kepada kami, Abu Bakr al-Hanafi, telah bercerita kepada kami, ad-Dhahak bin Uthman, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: "Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua jual-beli dalam satu transaksi, dan menjual dengan meminjamkan, dan keuntungan dari suatu barang yang tidak dijamin, dan dari penjualan yang tidak ada padamu". (H.R. Ahmad, No. 6628, 2001, hlm. 203).*

Adapun dalam hadits lain, Imam Amad juga meriwayatkan hadits yang juga secara spesifik melarang akad jual beli yang digabung dengan akad piutang, berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَجُلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

*"Telah bercerita kepada kami, Isma'il bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami, Ayub, telah bercerita kepada kami, 'Amr bin Shu'aib, dari Ayahnya 'Amr (Shu'aib), dari Ayahnya Shu'aib, berkata: Abdullah bin 'Amr menuturkan berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidaklah halal menggabungkan utang piutang dengan jual beli, dua syarat dalam jual beli, keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan menjual barang yang tidak kamu miliki". (HR. Ahmad, No. 6671).*

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya pada bab *Musnad Abdullah bin 'Amr bin 'Ash* ra. nomor 6671, (As-Shaibani, 2001, hlm. 253) Imam Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya pada bab *ar-rajulu bai'un ma laisa 'indahu* nomor 3504 melalui jalur Zuhair bin Harb kemudian Isma'il, (As-Sijistani, 1999, hlm. 283) Imam Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya pada bab *ma jaa fi karahiyyati bai'un* nomor 1234 melalui jalur Ahmad bin Mani' kemudian Isma'il bin Ibrahim, (At-Tirmizi, t.t., hlm. 526) An-Nasa'i dalam kitab *Sunan*-nya

pada bab *bai'un ma laisa 'inda al-bai'i* nomor 4611 melalui jalur 'Amr bin 'Ali, Humaid bin Mas'adah, Zaid, kemudian Ayyub, (An-Nasa'i, 1986, hlm. 288) dan pada bab *sharthani fi bai'* nomor 4630 melalui jalur Ziyad bin 'Ayyub, dari Ibnu 'Ulayyah, dari 'Ayyub, (An-Nasa'i, 1986, hlm. 295) At-Thabrani dalam kitab *Musnad*-nya pada bab *Sa'id 'an Mathar bin Thahman al-Waraq* nomor 2777 melalui jalur Ahmad bin Mas'ud ad-Dimashqi, dari Amr bin Abi Salamah, dari Sa'id bin Bashir, dari Mathar al-Waraq, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, (At-Thabrani, 1984, hlm. 78) ad-Daraqutni dalam kitab *sunan*-nya pada *kitab al-buyu'* nomor 3073 melalui jalur Abu 'Utsman, dari Ishaq bin Abi Isra'il, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Sa'id bin Muhammad, dari Ishaq bin Abi Israil dari Warith bin Sa'id, dari Amir al-Ahwal, kemudian dari 'Amr bin Shu'aib. (Ad-Daraquthni, 2004, hlm. 46) Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *sunan*-nya pada bab *man qala la yajuzu bai' al-'ain al-gha'ibah* nomor 10419, (Al-Baihaqi, 2003, hlm. 438) Al-Baghawi dalam kitab *sunan*-nya pada bab *an-nahyu 'an bai'atain fi bai'atin* nomor 2112, yang keduanya melalui jalur yang berbeda pula. (Al-Baghawi, 1983, hlm. 144).

Jika melihat hadits-hadits tersebut berdasarkan kualitas sanadnya, maka hadits-hadits tersebut termasuk hadits hasan shahih atau shahih lighairihi, dikarenakan terdapat salah satu rijalul hadits, yakni ad-Dhahak, yang hafalannya kurang kuat. Akan tetapi banyak perawi yang meriwayatkan hadits tersebut sehingga para *muhadditsin*, seperti al-Albani men-judge hadits tersebut sanadnya termasuk dalam kategori hasan shahih atau shahih li ghoirih. Hadits-hadits tersebut paling banyak diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan beberapa diriwayatkan oleh Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, yang kitab haditsnya masuk dalam *Kutub as-Sittah*, sehingga sebagai rujukan untuk menentukan suatu hukum tergolong sangat kuat.

Meninjau dari segi *matan* hadits-hadits tersebut secara kolektif, maka dapat diketahui bahwa yang dilarang dalam transaksi yang tergolong multi akad yaitu penggabungan dua akan jual beli dalam satu jual beli, menggabungkan akad jual beli dengan akad piutang, menggabungkan piutang dengan piutang, dan menggabungkan dua syarat dalam jual beli. Sedangkan yang menjadi persoalan dalam masalah *online food delivery* adalah pembayaran COD yang menggabungkan akad jual beli dengan akad piutang secara bersamaan dalam satu transaksi.

Badruddin al-Aini dalam kitabnya *Binayah Syarh al-Hidayah* mencontohkan transaksi menggabungkan jual beli dengan piutang yaitu seperti ketika si A bersedia menjual laptop kepada si B jika si B mau meminjamkan uang kepada si A, kemudian si B membeli laptop itu dari si A, dan si B memberikan pinjaman uang pula kepada si A. (Al-'Aini, 2000, hlm. 185). Perkara yang seperti ini adalah jual beli yang diharamkan, karena mendatangkan riba, yang mana riba telah jelas diharamkan oleh Allah dalam al-Qur'an.

Jika memahami hadits-hadits tersebut secara sekilas saja tanpa memahami *illat*-nya, maka seseorang dapat menyimpulkan bahwa transaksi *online food delivery* dengan sistem *cash on delivery* (COD), dilarang dalam muamalah dengan merujuk hadits tersebut berdasarkan teks atau *matan* haditsnya. Akan tetapi jika melihat sistem COD dari *online food delivery* yang sedang banyak dilakukan di Indonesia, yaitu si pembeli membeli makanan dari *platform* aplikasi, berarti sudah ada persetujuan dan akad didalamnya walaupun melalui media tulisan dalam aplikasi, kemudian si kurir menjemput makanan tersebut untuk dibayarannya sesuai dengan harga yang telah disetujui, kemudian si kurir mengantarkan makanan tersebut kepada si pembeli, dan si pembeli membayar makanan tersebut dari si kurir dengan harga yang telah disetujui pula tanpa ada yang ditambahi maupun dikurangi.

Adapun jasa ongkos kirim yang dilimpahkan kepada si kurir telah diatur di dalam aplikasi, sehingga secara langsung si pembeli membayar makanan sekaligus jasa kirim kepada si kurir, dan si kurir tidak mendapat keuntungan apapun dari *me-nalangi* atau menghutangi makanan tersebut, kecuali hanya keuntungan jasa kirim yang telah disepakati pembeli di aplikasi sebelum si pembeli menyetujuinya. Melihat hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa sistem pembayaran COD dari *online food delivery* memang termasuk multi akad yang menggabungkan jual beli dengan piutang, akan tetapi dengan melihat *illat*-nya maka transaksi model ini tidak yang termasuk dilarang karena tidak ada riba di dalamnya, sehingga jual beli dalam platform *online food delivery* hukumnya tetap dihalalkan dalam syariat Islam. Sebagai hasil analisis, perhatikan tabel berikut:

Tabel 1  
Perbandingan Praktik Jual-Beli yang dilarang Menurut Hadits Nabi  
dengan Praktik COD dalam *Online Food Delivery*

| Larangan Hadits                                                         | Contoh yang dilarang                                              | Praktik COD dalam <i>Online Food Delivery</i>                                                                                        | Analisis Kesamaan/ Perbedaan                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dua akad dalam satu transaksi ( <i>bai'ataini fi bai'ah</i> )           | Menjual barang dengan syarat meminjamkan uang (jual beli + utang) | Pembeli memesan makanan via aplikasi, kurir menalangi pembayaran ke penjual, lalu pembeli membayar kurir sesuai harga + ongkos kirim | Tidak ada syarat tambahan; kurir hanya perantara. Akad jual beli tetap antara pembeli dan penjual, ongkos kirim adalah jasa terpisah. |
| Jual beli digabung dengan piutang ( <i>bay' wa salaf</i> )              | Penjual menjual barang dengan syarat pembeli memberi pinjaman     | Kurir membayar dulu ke penjual, lalu menerima pembayaran tunai dari pembeli                                                          | Tidak ada keuntungan dari piutang; kurir tidak mengambil manfaat dari "talangan" pembayaran.                                          |
| Keuntungan dari barang yang tidak dijamin ( <i>ribh ma lam yuḍman</i> ) | Menjual barang dengan keuntungan tanpa menanggung risiko          | Kurir hanya mengantarkan makanan, tidak mengambil keuntungan dari harga makanan                                                      | Kurir mendapat upah jasa kirim, bukan keuntungan dari barang yang tidak dijamin.                                                      |
| Menjual barang yang tidak dimiliki ( <i>bay' ma laysa 'indak</i> )      | Menjual barang yang belum ada atau belum dimiliki                 | Makanan sudah ada di restoran/penjual, kurir hanya mengambil dan mengantar                                                           | Tidak termasuk larangan, karena barang tersedia dan jelas dimiliki penjual.                                                           |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa larangan hadis tentang multi akad pada dasarnya bertujuan mencegah praktik jual beli yang berpotensi menimbulkan riba atau syarat yang merugikan salah satu pihak. Namun, dalam sistem cash on delivery (COD) pada layanan food

delivery, akad jual beli tetap berlangsung antara pembeli dan penjual, sementara kurir hanya bertindak sebagai perantara dengan kompensasi berupa ongkos kirim. Kurir tidak mengambil keuntungan dari pembayaran yang ia talangi, melainkan sekadar menjalankan jasa pengantaran yang sudah diatur dalam aplikasi. Barang yang dijual pun jelas tersedia dan dimiliki penjual, sehingga tidak termasuk kategori jual beli barang yang tidak ada. Dengan demikian, illat yang menjadi dasar larangan hadis tidak ditemukan dalam praktik COD modern, sehingga transaksi ini dapat dipandang sah dan halal dalam perspektif muamalah kontemporer.

#### 4. Efisiensi dan Inovasi *Online Food Delivery* dalam Muamalah

Online food delivery tidak hanya dapat dipahami dalam kerangka hukum muamalah semata, tetapi juga sebagai bentuk inovasi dalam praktik ekonomi yang menghadirkan efisiensi sekaligus menuntut adanya batasan-batasan syariah. Mengacu pada prinsip muamalah, setiap bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti kejelasan akad, kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur gharar, riba, dan kezaliman. (An-Nawawi, t.t.; Mubarroq & Latifah, 2023). Berdasarkan analisis terhadap hadis-hadis yang telah dikaji, larangan terhadap praktik multi-akad tidak bersifat mutlak, melainkan terkait dengan adanya 'illat tertentu, seperti adanya unsur riba, syarat yang merugikan salah satu pihak, atau ketidakjelasan dalam transaksi. Oleh sebab itu, penilaian terhadap praktik muamalah kontemporer - termasuk *online food delivery*- harus mempertimbangkan keberadaan atau ketiadaan 'illat tersebut secara kontekstual.

Dalam praktik *online food delivery* dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD), akad jual-beli tetap berlangsung antara penjual dan pembeli melalui platform digital atau aplikasi yang digunakan, yang ditandai dengan adanya kesepakatan harga, jenis barang, dan mekanisme pembayaran. Sementara itu, kurir berperan sebagai perantara yang membantu proses distribusi barang dengan kompensasi berupa ongkos kirim yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun secara lahiriah terdapat unsur penggabungan antara jual-beli dan piutang, namun tidak ditemukan 'illat yang menyebabkan larangan, seperti adanya tambahan keuntungan dari piutang atau syarat yang merugikan salah satu pihak.

Dalam praktiknya, bentuk efisiensi dalam system jual-beli ini dapat dilihat dari alur transaksi yang terstruktur dan sederhana. Konsumen terlebih dahulu memilih menu dan menyetujui harga melalui aplikasi, sehingga akad jual-beli secara prinsip telah terjadi secara digital antara pembeli dan penjual. Selanjutnya, kurir menerima pesanan dan melakukan pembayaran kepada penjual sesuai harga yang telah disepakati tanpa adanya tambahan atau syarat tertentu. Setelah itu, kurir mengantarkan makanan kepada konsumen, dan konsumen membayar secara tunai sesuai dengan total harga yang tertera dalam aplikasi. Harga yang dibayarkan pembeli tersebut sudah mencakup harga makanan dan ongkos kirim yang telah diinformasikan sebelumnya. Rangkaian proses ini menunjukkan adanya kejelasan akad, transparansi harga, serta efisiensi waktu dan distribusi, karena pembeli tidak perlu datang langsung ke penjual. (Ismatul Khawa & Fitri Kurniawati, 2025; Miftahul Jannah & Sabbar Dahham Sabbar, 2024)

Dari perspektif muamalah, alur tersebut tidak menunjukkan adanya multi-akad yang terlarang, melainkan hanya rangkaian akad yang berjalan secara berurutan dan terpisah secara fungsional. Akad jual-beli tetap berlangsung antara penjual dan pembeli, sedangkan peran kurir lebih tepat dipahami sebagai penyedia jasa pengantaran yang memperoleh imbalan berupa ongkos kirim. Adapun tindakan kurir dalam mendahulukan pembayaran kepada penjual tidak dimaksudkan sebagai akad piutang yang berdiri sendiri dan tidak menghasilkan keuntungan tambahan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme operasional untuk mempercepat proses transaksi. (Ismatul Khawa & Fitri Kurniawati, 2025; Mubarroq & Latifah, 2023)

Selain itu, *online food delivery* juga dapat dipahami sebagai bentuk inovasi dalam praktik bisnis modern yang memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman. Digitalisasi transaksi tidak serta-merta mengubah substansi muamalah, tetapi hanya menggeser medium dan mekanismenya. Selama unsur-unsur utama dalam akad tetap terpenuhi dan tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah, maka inovasi tersebut dapat diterima sebagai bagian dari dinamika muamalah kontemporer. (Ismatul Khawa & Fitri Kurniawati, 2025; Miftahul Jannah & Sabbar Dahham Sabbar, 2024).

Dengan demikian, praktik *online food delivery* dengan sistem pembayaran *cash on delivery* tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk

liberalisme dalam muamalah yang membebaskan transaksi tanpa batas. Sebaliknya, praktik ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk efisiensi dalam muamalah yang bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penegasan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi tidak harus dipandang sebagai ancaman terhadap syariat, melainkan sebagai peluang untuk merealisasikan nilai-nilai kemudahan dan kemaslahatan, selama tetap berada dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap hadis-hadis yang sering dijadikan dasar pengharaman sistem *cash on delivery* (COD) dalam transaksi *online food delivery*, penelitian ini menemukan bahwa praktik muamalah yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran akad yang dilarang dalam beberapa hadis. Setelah dilakukan penelusuran *'illat* hukum melalui metode kritik hadis dan pendekatan kontekstual, tidak ditemukan unsur riba maupun penggabungan akad terlarang sebagaimana dimaksud dalam *nash*. Prinsip dasar muamalah yang menyatakan bahwa hukum asal jual-beli adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya menjadi landasan dalam penarikan kesimpulan ini. Mekanisme pembayaran COD, termasuk peran kurir dalam mendahulukan pembayaran kepada penjual, dapat dipahami sebagai bagian dari sistem operasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam transaksi, bukan sebagai akad piutang yang berdiri sendiri. Dalam konteks ini, *online food delivery* merepresentasikan bentuk transformasi muamalah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, praktik *online food delivery* tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk liberalisme dalam muamalah yang membebaskan transaksi tanpa batas, melainkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk efisiensi dalam muamalah yang menghadirkan kemudahan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, transaksi *online food delivery* dengan sistem COD dapat dinilai sah dan halal secara syariat.



## Daftar Pustaka

- Al-'Aini, A. M. B. 2000. *Binayah Syarh al-Hidayah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arum Mindarti, N., Siti Sundari, M., & Hariadi, S. 2021. Bisnis Online: Preferensi Konsumen Terhadap Layanan Online Food Delivery. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 33–40.
- Azzahra, F. D., & Rizan, M. 2021. Pengaruh social media marketing dan brand awareness terhadap purchase intention serta dampaknya pada purchase decision: Studi pada pengguna layanan online food delivery di Jakarta. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan*, 2(3), 874–890.
- Az-zahra, H. N., Tantya, V. A., & Apsari, N. C. 2021. Layanan Online Food Delivery Dalam Membantu Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Mikro. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 156.
- Al-Bagawi, A. M. al-H. bin M. 1983. *Syarh as-Sunnah*. Al-Maktab al-Islami.
- Al-Baihaqi, A. B. A. bin al-H. bin 'Ali. 2003. *Sunan al-Kubra*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, E. A., & Adhim, N. 2020. Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia: Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 11(2), 046–069.
- Ad-Daraqutni, A. H. 'Ali bin 'Umar bin A. 2004. *Sunan ad-Daraqutni*. Mu'assasah ar-Risalah.
- Ad-Darimi, M. bin H. bin A. bin H. 1988. *Sahih Ibnu Hibban*. Mu'assasah ar-Risalah.
- Darma, W. J., & Suhastini, N. 2019. Hubungan Promosi Menggunakan Internet Terhadap Perilaku Pembelian Tidak Terencana (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram). *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1).
- Hendarsyah, D. 2019. E-commerce di era industri 4.0 dan society 5.0. *Iqtishaduna*, 8(2), 171–184.
- Ibn Abi Syaibah, A. B. 1409. *Al-Kitab al-Musnaf fi al-Ahadits wa al-Atsar*. Maktabah ar-Rusyd.
- Ibn Humam. 1424. *Fath al-Qadir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibnu Qudamah, A. M. M. A. bin A. bin M. 1968. *Al-Mughni li Ibnu Qudamah*. Maktabah al-Qahirah.
- Ismatul Khawa & Fitri Kurniawati. 2025. Fiqh Muamalah; Implementasi Akad Jual Beli Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Muamalah*, 11(2), 162–174.

- Lusiana, L., Harun, M., Fauziah, F., & Abdillah, M. 2022. Istihsan Concept in Multi Contract Online Transactions of Go-Food Services in The Go-Jek Application. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 22(1), 95–108.
- Al-Madani, M. bin A. bin M. bin 'Amir. 2004. *Al-Muwatta'*. Mu'assasah Zaid bin Sultan Ali Nahyan lil A'mal al-Khairiyyah wa al-Insaniyyah.
- Meitasari, D. F., & Sinduwiatmo, K. 2024. Persepsi Konsumen terhadap Kualitas Layanan Online GoFood. *CONVERSE Journal Communication Science*, 1(1), 89–99.
- Miftahul Jannah & Sabbar Dahham Sabbar. 2024. Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Grab-Food Ditinjau Dari Fikih Muamalah. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 263–271.
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. 2023. Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108.
- An-Nasa'i, A. 'Abdurrahman A. bin S. bin 'Ali. 1986. *As-Sunan As-Saghir li an-Nasa'i*. Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyyah.
- An-Nawawi, A. Z. M. Y. (t.t.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Dar al-Fikr.
- NSS, R. L. P., & Rahoyo, R. 2018. Dampak Bisnis Kuliner Melalui Go Food Bagi Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 120–133.
- Nugroho, R. S. 2021. Menelaah kembali perilaku belanja makanan online di era pandemi covid-19. *Jurnal komunikasi profesional*, 5(5), 443–450.
- Roblek, V., Meško, M., Bach, M. P., Thorpe, O., Šprajc, P., Roblek, V., Meško, M., Bach, M. P., Thorpe, O., & Šprajc, P. 2020. The Interaction between Internet, Sustainable Development, and Emergence of Society 5.0. *Data*, 5(3).
- Rojas, C. N., Peñafiel, G. A. A., Buitrago, D. F. L., Romero, C. A. T., Rojas, C. N., Peñafiel, G. A. A., Buitrago, D. F. L., & Romero, C. A. T. 2021. Society 5.0: A Japanese Concept for a Superintelligent Society. *Sustainability*, 13(12).
- Sahrullah, S. 2023. Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashi Syariah. *Jesya*, 6(1), 972–980.
- Setyomurni, T. A., & Faudi, R. 2023. Analisis Hybrid Contract Syariah pada Transaksi Go-Food. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 6(2), 165.
- As-Shaibani, A. A. A. bin M. bin H. 2001. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Mu'assasah ar-Risalah.

- As-Sijistani, A. D. S. 1999. *Masa'il al-imam Ahmad Riwayat Abi Dawud As-Sijistani*. Maktabah Ibn Taimiyah.
- Suryadi, D. F., & Ilyas, M. I. F. 2018. Adopsi online food delivery service bagi wirausaha pemula di kota Makassar (Studi kasus pada Big Bananas). *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*, 3.
- Suwarni, E., Sedyastuti, K., & Mirza, A. H. 2019. Peluang dan hambatan pengembangan usaha mikro pada era ekonomi digital. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 2(2), 29-34.
- At-Tabrani, A. al-Q. S. bin A. bin 'Ayyub. 1984. *Musnad As-Syamiyyin*. Mu'assasah ar-Risalah.
- At-Tirmizi, A. 'Isa M. bin 'Isa. (t.t.). *Al-Jami' al-Kabir: Sunan At-Tirmizi*. Dar al-Gharb al-Islami.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. 2018. Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi go-food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135-146.

